



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana perlu diatur dalam suatu aturan yang akan digunakan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing pada Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
20. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
21. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
22. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 121/K/2001 Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Olah Raga, Seni atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi;
23. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Negeri Semarang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Negeri Semarang.
3. Program Pascasarjana adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Negeri Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.
4. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas dilingkungan Unnes yang menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.

6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana.
8. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa selama masa studi.
9. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.
- (2) Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.
- (3) Program Magister terdiri atas Kelas Reguler dan Kelas Khusus.
- (4) Program Doktor terdiri atas Kelas Reguler dan Kelas Khusus.
- (5) Kelas Reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan secara umum sesuai dengan pedoman akademik PPs Universitas Negeri Semarang.
- (6) Kelas Khusus adalah program pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan pedoman akademik dan ketentuan khusus.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah ketentuan mengenai pembiayaan, layanan perkuliahan dan layanan pembimbingan, sebagaimana diatur pada pasal lain dalam peraturan ini.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Program Magister bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi:

- (1) Mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
- (2) Memecahkan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
- (3) Mengembangkan kinerja profesional yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, berpandangan luas, dapat memecahkan masalah dalam profesinya secara padu.

Pasal 4

Program Doktor bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi:

- (1) Mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau seni baru di bidang keahliannya melalui penelitian.
- (2) Mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian.
- (3) Menerapkan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keilmuannya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

Pasal 5

- (1) Perkuliahan kelas reguler diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan Kamis.
- (2) Perkuliahan kelas khusus diselenggarakan pada hari Jum'at dan Sabtu atau sistem blok waktu (*block time*).
- (3) Layanan perkuliahan kelas khusus diatur oleh Direktur atau Dekan dalam bentuk Prosedur Mutu Perkuliahan Kelas Khusus.

BAB V BIAYA

Pasal 6

- (1) Tarif biaya pendidikan untuk kelas khusus ditetapkan secara khusus.
- (2) Perbedaan tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VI MASA STUDI

Pasal 7

- (1) Masa studi bagi mahasiswa Program Magister empat sampai dengan sepuluh semester.
- (2) Bagi mahasiswa program Magister Kelas Khusus diberikan layanan khusus untuk menyelesaikan studinya dalam waktu empat semester.
- (3) Apabila mahasiswa Magister Kelas Khusus tidak dapat menyelesaikan studinya selama empat semester maka pada semester berikutnya dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Masa studi bagi mahasiswa Doktor dapat ditempuh empat sampai sebelas semester.
- (2) Bagi mahasiswa Doktor Kelas Khusus diberikan layanan khusus untuk menyelesaikan studinya dalam waktu empat sampai enam semester.
- (3) Apabila mahasiswa Program Doktor Kelas Khusus tidak bisa menyelesaikan studinya selama enam semester maka pada semester berikutnya dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI BEBAN STUDI

Pasal 9

- (1) Beban studi bagi mahasiswa Program Magister 36 sks sampai 50 sks;
- (2) Beban studi bagi mahasiswa Program Doktor 40 sks sampai 58 sks;
- (3) Rincian distribusi sks tiap semester diatur dalam pedoman akademik universitas.

BAB VII PEMBIMBINGAN TESIS DAN DISERTASI

Pasal 10

- (1) Bimbingan Tesis dan Disertasi mengacu pada pedoman penulisan Tesis dan Disertasi;
- (2) Layanan pembimbingan bagi mahasiswa kelas khusus diatur oleh Direktur atau Dekan dengan menggunakan Prosedur Mutu Bimbingan Tesis dan Disertasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 12 September 2011


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
UNNES
SUDIJO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs.
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Bagian
 7. Kepala UPT
- Universitas Negeri Semarang